

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. *Restorative Justice* dalam menangani kasus pencurian kelapa sawit di Polsek Pasaman telah diterapkan 115 kali dalam dua tahun terakhir. Di tingkat penyelidikan awal, proses dimulai dengan laporan dari masyarakat, penilaian awal oleh Bhabinkamtibmas, permohonan mediasi, persetujuan Kapolsek, undangan kepada pihak terkait, mediasi, pemulihan hak korban, serta permohonan pencabutan laporan. Setelah itu, dibuat berita acara penutupan perkara dan dicatat dalam buku register. Di tingkat penyelidikan dan penyidikan, proses melibatkan rekomendasi hakim atau penuntut umum, gelar perkara, penghentian penyidikan, dan BAP lanjutan pelapor. Penerapan *Restorative Justice* di Polsek Pasaman telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perpol dan Perja *Restorative Justice*.
2. Polsek Pasaman menghadapi kendala dalam menerapkan *Restorative Justice* pada kasus pencurian kelapa sawit, baik dari dalam maupun luar Kepolisian. Kendala internal meliputi terbatasnya jumlah SDM Bhabinkamtibmas, mutasi, penyalahgunaan wewenang, dan anggaran yang terbatas. Sementara kendala eksternal meliputi kurangnya pemahaman korban tentang *Restorative Justice*, keterbatasan kemampuan tokoh masyarakat, pelaku yang membela diri, perselisihan antara pelaku dan korban, serta intervensi dari masyarakat.

B. Saran

1. Saran penulis terkait penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pencurian kelapa sawit kepada Polsek Pasaman adalah sebagai berikut:
 - a. Agar Polsek Pasaman memberikan pelatihan mediator yang lebih intensif lagi kepada seluruh anggota, terutama Bhabinkamtibmas, Samapta, dan unit reskrim sebagai pelaksana *Restorative Justice*.
 - b. Agar Polsek Pasaman memberikan pelatihan mediator yang lebih intensif lagi kepada tokoh masyarakat untuk membantu Kepolisian dalam melaksanakan *Restorative Justice*.
 - c. Agar Polsek Pasaman untuk mengajukan usulan penambahan anggaran ke Mabes Polri dengan menekankan keberhasilan *Restorative Justice*.
 - d. Agar Polsek Pasaman lebih teliti dalam menilai pelaku residivis dan melanjutkan proses hukumnya ke pengadilan untuk memberikan efek jera.
2. Saran penulis terkait penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pencurian kelapa sawit kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Agar masyarakat datang menghadiri undangan penyuluhan terkait *Restorative Justice* yang diberikan oleh Kepolisian.
 - b. Agar masyarakat tidak melakukan intervensi kepada mediator saat proses *Restorative Justice*.
 - c. Agar masyarakat untuk tidak membuat kerumunan dan keributan di tempat dilakukannya mediasi.

DAFTAR LAMPIRAN



Lampiran 1: Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Polsek Pasaman untuk Nagari Pinagar Aua Kuniang, Aipda Riki Hendriyanto, S.H



Lampiran 2: Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Polsek Pasaman untuk Nagari Aia Gadang Barat, Aipda Dedi Murdani, S.H



Lampiran 3: Wawancara dengan anggota Unit Reskrim Polsek Pasaman, Brigadir
Rahmad Dani, S.H

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Alfitra, 2023, *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, Wade Group, Ponorogo.
- Edi Ribut Harwanto, 2021, *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Laduny Alifatama, Lampung.
- I Made Wahyu dan Ni Made Liana, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Denpasar.
- Imron Rosyadi, dkk, 2020, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing, Pamekasan.
- Mansari, 2018, *Restorative Justice: Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Zahir Publishing, Sleman.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nurul dan Farah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Social Politic Genius, Makassar.
- Nilawati, Nelzi Fati, 2023, *Metodologi Penelitian*, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Lima Puluh Kota.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan.
- Rifa'I Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Bantul.
- Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Sumber Lain

Andri Siregar dkk, 2021, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Langkat', *Jurnal Retentum*, Volume 2, Nomor 1.

Eka Wulandari dan Aprisep Ferdhana Kusuma, 2023, 'Kelapa Sawit Indonesia: Dilema Dan Solusi Yang Tidak Kunjung Usai', *Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2.

Maryadi dkk, 2024, 'Analisis Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan yang Dilakukan Pada Malam Hari Mengambil Barang yang Bukan Hak Milik', *Jurnal Pemandhu*, Volume 5, Nomor 1.

Rian Prayudi Saputra, 2019, 'Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia', *Jurnal Pahlawan*, Volume 2, Nomor 2.

Wahyu Nugroho, 2012, 'Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan', *Jurnal Yudisial*, Volume 5, Nomor 3.

Yudi Prama Agustino, 2024, *Polsek Lembah Melintang Ringkus Dua Pencuri TBS Kelapa Sawit*, <https://rri.co.id/kriminalitas>.

Zaenudin, 2024, 'Implementasi Proses Komunikasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi kasus pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten)', *JOSSR*, Volume 3, Nomor 3.